

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tahun 2022 sebesar 5,31%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%.

Perekonomian Indonesia dapat tumbuh karena ditopang oleh permintaan mitra dagang yang kuat, peningkatan konsumsi rumah tangga, peningkatan mobilitas, peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan inflasi. Selain itu, penerimaan dari sektor perpajakan juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat menjanjikan. Tercatat hingga akhir Desember 2022 pendapatan negara yang bersumber dari pajak sebesar Rp1.716,8 triliun atau mencapai 115,6% dari target Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yang hanya ditargetkan senilai Rp1.485 triliun.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri, semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan dibidang perpajakan. Penerimaan dari sektor perpajakan sangat menjanjikan

karena pajak mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak setiap tahunnya, karena pemerintah menyadari pentingnya penerimaan negara dari sektor pajak untuk pembangunan negara. Penerimaan dari pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang bisa mendukung pembangunan nasional (Sari, 2015). Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka penghasilan yang diterima masyarakat akan semakin tinggi. Meningkatnya penghasilan masyarakat mengakibatkan penerimaan pajak yang diterima oleh negara pun akan semakin tinggi.

Pajak adalah kontribusi wajib terhadap pemerintah yang terutang bagi orang pribadi maupun badan yang bersifat menuntut atau memaksa dalam perundang-undangan. Wajib pajak tidak akan memperoleh manfaat dari pajak yang dibayarkannya secara langsung. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah agar tercapainya kemakmuran bagi rakyat. Penerimaan pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara Indonesia dari sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seseorang yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia berdasarkan penghasilan yang diperolehnya wajib membayar pajak kepada pemerintah. Wajib pajak terbagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan

wajib pajak badan. Bagi masyarakat umum sebagai wajib pajak orang pribadi, pajak merupakan suatu pengabdian dan peran serta masyarakat untuk ikut berperan dalam peningkatan pembangunan nasional guna tercapainya kesejahteraan bersama. Sedangkan bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan kepada negara yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Pajak mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, dimana ada satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar, namun pihak yang satunya lagi (pemerintah) tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa timbal balik apapun kepada pembayar. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang utama, baik dalam penerimaan rutin pemerintah maupun pengeluaran investasi atau pembangunan serta pengeluaran dan pengendalian kebijakan ekonomi di suatu negara. Menurut Mardiasmo (2018:4) pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan nasional maupun pengeluaran negara. Yang dimaksud dengan pembangunan negara dalam hal ini seperti membangun jembatan, sekolah, jalan raya, dan pembangunan fasilitas publik lainnya. Fungsi yang kedua yaitu *reguleren* (pengatur) yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah membatasi gaya hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif.

Pajak dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara selain pendapatan dari sumber daya alam dan pendapatan non pajak lainnya, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun

pengeluaran untuk pembangunan nasional (Trisianto & Otaviani, 2016). Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mengalami kendala karena adanya upaya yang dilakukan perusahaan atau orang pribadi untuk menghindari pembayaran pajak bahkan sampai melakukan tindakan yang melanggar hukum perpajakan. Pajak merupakan beban bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin wajib pajak sadar akan pentingnya pajak, maka kepatuhan dalam membayar pajak akan meningkat. Sehingga dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak akan diharapkan menaikkan penerimaan perpajakan untuk membiayai pengeluaran negara dan dapat mengurangi jumlah defisit anggaran. Selain itu belum mampunya pemerintah merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal untuk pembangunan nasional menimbulkan sikap rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak mereka.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku (Annisa, 2018). Namun tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang menginginkan laba secara maksimal. Sehingga hal ini akan memicu perusahaan melakukan tindakan meminimalisir beban pajak yang terutang dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan dianggap suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan

kelemahan yang ada dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan *tax evasion* merupakan perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Misalnya seperti wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT, membebankan biaya-biaya dengan cara yang fiktif bahkan ada yang sama sekali tidak membayar pajak terutang yang seharusnya dibayarkan. Cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak seperti, menambahkan biaya pribadi sebagai biaya perusahaan untuk mengurangi laba perusahaan, pembelanjaan modal diakui sebagai pembelanjaan operasional sehingga dapat mengurangi utang perusahaan, mencatat biaya bahan baku yang berlebihan sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan.

Karakteristik dari pajak yang memaksa membuat banyak perusahaan melakukan perlawanan baik perlawanan secara aktif maupun perlawanan secara pasif. Akan tetapi perusahaan banyak melakukan perlawanan secara aktif untuk menghindari beban pajak yang terutang yang diimplementasikan dalam agresivitas pajak (Andhari & Sukartha, 2017). Menurut Novitasari (2017) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya terutang yang dimiliki perusahaan tersebut dengan cara *legal* maupun dengan cara *ilegal* untuk mengoptimalkan penghasilan perusahaan. Sedangkan menurut Frank (2009) agresivitas pajak (*Tax aggressiveness*) merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (*Tax planning*). Agresivitas pajak terdiri dari transaksi-transaksi yang memiliki tujuan sebagai pengurang beban pajak

terutang perusahaan. Agresivitas pajak merupakan suatu hal umum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tindakan agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat karena dengan cara itu dapat merugikan pemerintah dalam sumber pendapatan negara yang akan digunakan dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin agresivitas perusahaan tersebut terhadap pajak. Agresivitas pajak merupakan salah satu penghambat penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan.

Menurut Rusydi dan Martani (2014) agresivitas pajak merupakan tindakan yang tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga berasal dari kegiatan penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun tindakan agresivitas pajak dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tindakan ini secara moral merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Tindakan ini dapat menyebabkan target penerimaan negara dari sektor perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak tercapai, sehingga akan menghambat pembangunan nasional.

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, likuiditas, profitabilitas dan *leverage* dari perusahaan yang bersangkutan. Secara umum likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar yang harus secepatnya dibayar dengan harta lancarnya. Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban

lancar (Sari, 2015). Likuiditas yang rendah mencerminkan kesulitan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sedangkan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan memiliki arus kas yang baik. Menurut Suyanto (2012) likuiditas suatu perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah dapat diprediksi tidak taat dalam melakukan pembayaran pajak, karena perusahaan akan berusaha mempertahankan arus kasnya daripada harus membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan guna mendapatkan laba, profitabilitas dapat ditentukan dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dipergunakan untuk menilai sebesar apa keuntungan atau laba yang didapatkan dari kinerja perusahaan memberikan pengaruh kepada catatan atas laporan keuangan dan selaras dengan standar akuntansi keuangan (Firdiansyah dkk, 2019). Profitabilitas merupakan bagian yang penting dalam sebuah perusahaan, karena profitabilitas dapat menggambarkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari pengelolaan aktiva perusahaan. Dalam hal ini besar kecilnya tingkat profitabilitas yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi tingkat kepemimpinan dalam perusahaan tersebut. Sedangkan besar kecilnya tingkat pendapatan yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pendapatan atau laba merupakan dasar dari pengenaan pajak, sehingga semakin tinggi keuntungan perusahaan, semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayarkan. Semakin tinggi

profitabilitas perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya yaitu menggunakan komponen bunga sebagai pengurang. Maka dengan adanya beban bunga sebagai pengurang, laba perusahaan dapat ditekan sehingga beban pajak yang harus disetor juga lebih rendah.

Selain likuiditas dan profitabilitas, agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh *leverage*. Menurut Faulkender et al (2012) *leverage* adalah ukuran persentase total aset perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditur. *Leverage* mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan. *Leverage* menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pihak ketiga, adanya utang dari pihak ketiga akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan dan dengan beban bunga yang tinggi tersebut membuat manajemen memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak (Putri, 2021). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk melakukan agresivitas pajak melalui transaksi-transaksi keuangan, karena utang yang menyebabkan timbulnya beban bunga yang akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan.

Fenomena yang terjadi sampai saat ini mengenai penerimaan negara dari sektor perpajakan masih belum optimal. Upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah mengalami banyak kendala, salah satunya dikarenakan adanya perbuatan agresivitas pajak atau penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh wajib pajak.

Kasus agresivitas pajak kerap terjadi di Indonesia dengan cara tax planning. Pada tahun tahun 2013 terungkap fakta bahwa telah terjadi kasus penghindaran pajak

yang terjadi pada Kasus Simulator SIM atas properti. Dalam kasus ini terungkap ada penjualan rumah mewah oleh *developer* kepada terdakwa kasus seharga Rp 7,1 miliar di Semarang, namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta sehingga ada selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini ada potensi PPN (pajak Pertambahan Nilai) yang seharusnya disetor sebesar 10% dari Rp 6,1 miliar atau Rp 300 juta. Sehingga ada potensi total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Terdakwa kasus ini juga membeli rumah di Depok seharga Rp 2,65 miliar. Namun, di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Jika *developer* atau perusahaan ini telah menjual ratusan rumah mewah, kerugian negara dapat mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk menyembunyikan nilai omzet guna penghindaran atas pajak (*tax evasion*) properti. Hal ini tergolong sebagai tindakan kriminal dan akan ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Contoh lain kasus penghindaran pajak adalah terjadi di tahun 2016, 4 unit usaha yang beroperasi di Indonesia terindikasi mengemplang pajak, antara lain Twitter Asia Pacific PTE LTD, PT Google Indonesia, Facebook Singapore PTE LTD dan PT Yahoo Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing di Indonesia ini tidak pernah menyetor pajak dengan segala macam alasan. Salah satunya dengan tidak mendaftarkan diri sebagai bentuk usaha tetap (BUT). Perusahaan ini tidak melaporkan usahanya sebagai BUT untuk menghindari penghasilan kantor pusat di luar negeri ditarik menjadi penghasilan di negara sumber, dalam hal ini penghasilan yang diperoleh di Indonesia.

Kasus terbaru juga terjadi di Manado, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan vonis penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp

7,6 miliar terhadap terdakwa berinisial TJT pada tanggal 1 Maret 2021 atas perkara nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Mnd. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan, TJT selaku komisaris PT JSP sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti di Manado telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana perpajakan secara berulang. PT JSP tidak melaporkan dan/atau melaporkan nihil atas SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Padahal dari fakta di persidangan terdakwa melalui PT JSP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tidak disetorkan dan dilaporkan pajaknya sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 3,8 miliar.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak memiliki hasil berbeda. Riset yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviari (2015) menunjukkan hasil secara parsial likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan. Namun keputusan berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Riri Muliasari dan Angga Hidayat (2020) yang membuktikan likuiditas tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut Surya dan Noerlaela (2016) dalam penelitiannya berjudul pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak menyimpulkan bahwa leverage memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Mustofa, F., D. Sofianty, dan K. Nurcholisah (2018) mengemukakan kalau *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Untuk objek yang akan diteliti peneliti memilih perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Dilansir dari Pajak.com (diakses 08 November 2023) dalam situsnya tentang “Kontributor terbesar penerimaan pajak tahun 2022” menyatakan bahwa jumlah penerimaan pajak yang paling tinggi pada periode 2022 berasal dari sektor manufaktur. Sektor manufaktur memiliki kinerja dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak sepanjang tahun lalu, yakni 28,7%. Kinerja sektor manufaktur ini tumbuh 24,6% dibandingkan tahun 2021 sebesar 18,2%. Kedua sektor perdagangan, dengan kontribusi sebesar 23,8% terhadap penerimaan pajak sepanjang tahun 2022. Sektor ini tumbuh 37,3% atau lebih tinggi dari pertumbuhan di tahun 2021 yang sebesar 31,8%. Ketiga sektor jasa keuangan dan asuransi, yang memberi sumbangan pada penerimaan pajak sebesar 10,6%. Sektor ini mengalami pertumbuhan mencapai 7,1% dibandingkan tahun 2021. Di tengah meningkatnya penerimaan pajak dari beberapa sektor, sektor *property* dan *real estate* justru mengalami kontraksi atau tumbuh negatif. Sektor *property* dan *real estate* mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi 13,5% dibandingkan 2021 yang tumbuh 2,1%.

Oleh karena itu, alasan peneliti untuk memilih perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* sebagai objek yang akan diteliti karena peneliti ingin melihat bahwa dengan tingkat penerimaan pajak yang tinggi dari sektor manufaktur tersebut akan tetapi perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* malah mengalami penurunan penerimaan pajak, apakah terdapat indikasi perusahaan tersebut melakukan praktek agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis melakukan pengujian untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, dengan mengembangkan penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Property* dan *Real estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan penelitian yaitu:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah likuiditas, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori yang digunakan pada penelitian dengan topik perpajakan terutama topik yang membahas tentang agresivitas pajak.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan informasi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber

pengetahuan mengenai pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi masukan informasi atau bahan pertimbangan dalam membantu manajemen dalam mengambil keputusan perpajakan perusahaan, terutama jika perusahaan ingin melakukan praktik agresivitas pajak dengan memperhatikan setiap variabel independen yang dijabarkan.

3. Bagi pemerintah

Berdasarkan dari hasil penelitian diharapkan dari pihak pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat membuat kebijakan yang tepat untuk meminimalisir praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan celah-celah yang berpotensi terjadinya praktik tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atas penelitian ini terdiri atas lima bagian yang dirincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan terdiri atas penjelasan mengenai latar belakang masalah yang terkait dengan likuiditas, profitabilitas dan leverage. Adanya fenomena- fenomena yang terjadi terkait penggelapan dan penghindaran pajak yang dilakukan beberapa perusahaan juga menjadi penyebab penulis tertarik meneliti mengenai mengenai apa saja faktor yang menjadi pengaruh tindakan

tersebut, khususnya tingkat likuiditas, profitabilitas dan leverage suatu perusahaan. Pada bab ini juga dijabarkan mengenai rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Selain membahas mengenai teori yang berkaitan bab ini juga membahas mengenai konsep yang sesuai untuk digunakan sebagai dasar penelitian dari setiap variabel yang diteliti. Bab ini juga membahas mengenai kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sebagai dasar atau sumber dalam pembuatan teori serta konsep tersebut, penulis mengacu kepada buku-buku, jurnal, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III metode penelitian ini membahas mengenai metode apa saja yang penulis gunakan dalam penelitian, variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel dari penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisis data pada penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV hasil penelitian berisi mengenai gambaran hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan. Hasil yang didapatkan tersebut merupakan hasil pengolahan data-data yang telah dikumpulkan dan diolah sesuai dengan metode

yang digunakan sehingga dapat menggambarkan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti, serta dapat membuktikan hasil dari hipotesis sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang ringkasan singkat dari penelitian yang telah dilakukan, beberapa keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian yang penulis alami selama meneliti mengenai pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak serta implikasi dari penelitian ini. Dalam bab ini juga berisi mengenai saran terhadap penelitian selanjutnya.

